

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN – INTERN PEMERINTAH
2020

Kpt 01/HK.03.1-Kpt/3374/KPU-Kot/I/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELEGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan pasal 5 Peraturan Pemilihan Umum No. 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekeretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun Anggaran 2020.
 - UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008; Pearuran Pemerintah NO. 53 Tahun 2010; Peraturan Bersama KPU No. 7, Bawaslu, dan DKPP NO. 1 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; Keputusan KPU No. 443/Kpts/KPU/2014.
 - Keputusan tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umumm Kota Semarang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 2 Januari 2020
 - Lamp.: 1 hlm